

## Realisasi Pajak Daerah Mukomuko 2024 Capai 11,7 Miliar, Tantangannya di Peraturan Daerah dan Pajak Penerangan Jalan



Sumber gambar: Antara/ferri

Mukomuko (ANTARA) - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa realisasi pendapatan dari pajak daerah tahun 2024 mencapai Rp11,7 miliar, atau sebesar 58,61 persen dari target Rp20 miliar.

"Realisasi pendapatan dari pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp11,7 miliar tersebut berasal dari 11 jenis pajak daerah," kata Kepala Bidang Pendapatan I BKD Kabupaten Mukomuko, Yadi, di Mukomuko, Selasa. Ia menyampaikan hal tersebut berdasarkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024.

Berdasarkan laporan tersebut, anggaran pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp968.295.871.864, yang bersumber dari pendapatan asli daerah Rp66.271.161.393 dan pendapatan transfer Rp903.981.086.880.

Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan sebesar Rp742.324.561.499, pendapatan transfer pemerintah pusat dan lainnya Rp123.118.760.000, pendapatan transfer antar-daerah Rp38.537.765.381, total pendapatan transfer Rp903.981.086.880, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9.500.000.000. Ia menjelaskan bahwa realisasi pajak daerah selama tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Akibat keterlambatan pengesahan Perda tersebut, daerah ini kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp5 miliar dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Ia menambahkan bahwa PLN di daerah ini tidak dapat menarik PPJ selama lima bulan terakhir karena sistem token listrik PLN secara otomatis aktif saat pembelian dilakukan. Selanjutnya, pihaknya memberikan kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri setempat untuk membantu menagih utang pajak dari para penunggak pajak tahun 2024 di wilayah tersebut.

Ia menjelaskan, Kejaksaan Negeri Mukomuko dilibatkan untuk membantu menagih utang pajak karena keberadaan aparat penegak hukum lebih disegani oleh para wajib pajak. Selain itu, pihaknya melakukan pendekatan persuasif terhadap pelaku usaha sekaligus menyosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun dari total realisasi pajak daerah sebesar Rp11,7 miliar, rincian pendapatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Rp457.822.757
- b. Pajak restoran: Rp692.687.502
- c. Pajak parkir: Rp196.408.702,40
- d. Pajak air tanah: Rp213.702.540
- e. Pajak hotel: Rp118.309.000
- f. Pajak hiburan: Rp56.300.000
- g. Pajak reklame: Rp212.718.188
- h. Pajak penerangan jalan: Rp6.228.932.373,24
- i. Pajak sarang burung walet: Rp23.350.000
- j. Pajak mineral bukan logam dan batuan: Rp2.249.062.861
- k. Pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan: Rp1.306.400.958

#### **Sumber Berita:**

1. <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/390278/realisasi-pajak-daerah-mukomuko-2024-capai-rp117-miliar-tantangannya-di-perda-dan-ppj>, Realisasi Pajak Daerah Mukomuko 2024 Capai Rp11, 7 Miliar, Tantangannya di Perda dan PPJ, 15/01/2025
2. <https://harianbengkuluekspress.bacakoran.co/read/26655/pendapatan-pajak-mukomuko-2024-baru-capai-5861-berikut-rinciannya>, Pendapatan Pajak Mukomuko 2024 Baru Capai 58,61%berikut rinciannya, 16/01/2025

#### **Catatan:**

1. **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

#### **Pasal 1 Angka 18**

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota

**Pasal 1 angka 20**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Pasal 1 Angka 21**

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pasal 1 Angka 28**

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

**Pasal 1 Angka 33**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

**Pasal 1 Angka 37**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

**Pasal 1 Angka 42**

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

**Pasal 1 Angka 69**

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

**Pasal 16**

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

#### **Pasal 17**

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

### **3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### **Pasal 2**

Jenis Pajak terdiri atas: a. Pajak provinsi; dan b. Pajak kabupaten/kota.

#### **Pasal 3 ayat (3)**

Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB.

#### **Pasal 26 ayat (1)**

Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.